

PUTUSAN
Perkara Nomor 061/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.4 Tahun 2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

Kandidat Doctor Haji Raden Prabowo Surjono Drs.SH.MH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Kodam Bintaro, Nomor: 66, Rt. 006/Rw. 003, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pasanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Telah membaca surat permohonan Pemohon:

Telah mendengar keterangan Pemohon:

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon:

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 26 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 27 Juli 2004 dan telah di registrasi pada tanggal 29 Juli 2004 Jam 15.30 WIB dengan Nomor 061/PUU-II/2004 yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2004 jam 15.00 WIB, telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, dirugikan Hak Konstitusionalnya akibat Pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dahulu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.
2. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menetapkan "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Keadilan yang harus ditegakkan dalam Pasal 24 ayat (1), Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam substansi dan esensinya terletak pada kegiatan-kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum yang mantap dan mewujudkan tindak tanduk sebagai rangkaian pernyataan nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Keadilan pada dasarnya secara kodrati telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk umatnya, oleh karenanya bila seseorang keadilannya diganggu atau ditiadakan oleh orang lain, maka peranan peradilan harus menyeraskan atau meluruskan dan membenarkan keadilan tersebut. Keadilan sama luasnya dengan moralita, memang beralasan untuk mengutamakan keadilan dalam mengkritik pelaksanaan hukum, namun perlu dilihat bahwa keadilan dalam bagian dari moralitas, sedang hukum dan pelaksanaan hukum mungkin mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kritik moral dalam istilah keadilan dan ketidakadilan biasanya berbeda dan lebih spesifik dari kritik moral umumnya, suatu undang-undang baik karena adil atau buruk karena tidak adil, namun tidak ada dikatakan bahwa Undang-undang itu adil karena baik atau tak adil karena buruk.

Unsur keadilan dan hubungan khususnya dengan hukum mulai tampak bila diamati bahwa kebanyakan kritik yang dinyatakan sebagai adil dan tidak adil dapat dinyatakan pula dengan kata "pantas" dan "tak pantas", penilaian keadilan dan kepantasan tidak hanya dilakukan dalam konteks distribusi atau kompensasi seperti tersebut di atas, namun juga mengenai hakim yang adil atau tidak adil, pengadilan yang pantas atau tidak pantas, dan seseorang yang mendapat putusan yang adil atau tak adil.

Pola pikir yang berkaitan dengan penegakan hukum sesungguhnya telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, berbagai ketetapan MPR dan berbagai Undang-undang.

Sepanjang penegakan hukum secara yustisial, pola pikir ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- (1) Peradilan harus menjamin terwujudnya prinsip persamaan di depan hukum, tanpa membeda-bedakan orang karena latar belakang keyakinan mereka, strata sosial dan sebangsanya.
- (2) Peradilan harus terbuka bagi segala upaya untuk memperoleh dan menegakkan keadilan dan kebenaran tidak ada sengketa atau perselisihan yang tertutup bagi proses peradilan.
- (3) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan lainnya.
- (4) Kebebasan yustisial hakim bukan tidak terbatas, karena itu harus diciptakan berbagai perangkat hukum untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan yustisial hakim.
- (5) Setiap orang, baik individu maupun pejabat, wajib menjunjung tinggi dan menghormati putusan badan peradilan.
- (6) Apabila berhadapan-hadapan antara rasa dan prinsip keadilan dengan prinsip kepastian hukum, hakim harus mengutamakan rasa dan prinsip keadilan.
- (7) Peradilan harus dapat terselenggara dengan cara yang sederhana. (Bagir Manan, "Politik Perundang-undangan" Jakarta, Nopember 1995, hlm 31) Kaedah hukum dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan sistem, yang satu merupakan subsistem dari yang lain. Demikian pula subsistem pembentukan kaedah hukum merupakan satu kesatuan sistem dengan kaedah dan penegakan hukum. Sebagai suatu kesatuan sistem, maka kaedah hukum akan bermakna dengan baik, apabila ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik. Kaedah hukum yang baik dan adil akan menjadi tidak baik dan tidak adil apabila ditegakkan atau dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak adil.

Hakim dalam riwayat di manapun didambakan sebagai pemberi dan penegak keadilan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, hakim mendapatkan perlakuan-perlakuan yang khusus, antara lain tidak boleh berpihak (impartiality), bebas lepas dari pengaruh kekuasaan lain (independent), masa jabatan seumur hidup, tidak dapat diberhentikan dengan prosedur administratif yang umum dan lain sebagainya. Tetapi jaminan-jaminan ini dapat pula menghasilkan yang sebaliknya. Karena independent, mempunyai "kekebalan" tertentu, dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hakim tidak memberi atau menegakkan keadilan melainkan menjauhkan keadilan baik atas nama kekuasaan, kepentingan dan lain sebagainya.

Keadilan sebagai suatu nilai (value) mengandung muatan-muatan subyektif, karena itu tidak pernah dapat diberi ukuran-ukuran baku. Selain kandungan subyektif, nilai dan rasa keadilan bersifat dinamik, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan nilai yang hidup dalam masyarakat. Walaupun demikian, setiap orang atau suatu lingkungan masyarakat selalu dapat merasakan apakah pada suatu saat atau dalam peristiwa tertentu mereka diperlukan dan memperoleh keadilan atau tidak. Untuk mendekatkan putusan hakim dengan rasa keadilan, maka hakim tidak boleh hanya sekedar menerapkan bunyi suatu kaedah hukum. Hakim harus memahami secara sungguh-sungguh kandungan makna dan tujuan suatu kaedah. Dengan demikian dapat ditentukan apakah penerapannya akan memberi keadilan atau tidak. Dengan perkataan lain untuk mendekati rasa keadilan, hakim dalam perkara pidana, perdata atau administrasi tidak boleh hanya berorientasi pada pengertian dan pendekatan formal. Fakta-fakta dan kebenaran yang bersifat materiil harus dikaji dan

menjadi bahan menemukan hukum yang tepat. (Bagir Manan, "Penegakan Hukum Sebagai Unsur System Hukum", Bogor, 17 Desember 1997, hlm. 23-25).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penegakan Hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang.
Seperti Pasal 16 ayat (1) UU No.4 tahun 2004, dalam perkara perdata dapat menimbulkan: multi interpretasi oleh hakim, pihak yang berperkara dan para Pengacara yang memberi peluang untuk kolusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menegakkan hukum.
Penegak Hukum adalah manusia biasa yang punya keterbatasan-keterbatasan kodrati dan duniawi, apalagi iman dan taqwanya minim, apabila dihadapkan pada keadaan yang tidak pasti dan di lingkungan masyarakat yang keadaan sosial dan ekonominya serba dalam keterbatasan, kemudian dipengaruhi oleh orang atau kelompok orang yang mempunyai tetapi karakternya hedonistis, dan mau enaknya dan menangnya sendiri, patut diduga akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam penegakan hukum.
3. Faktor saran dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Walaupun saran-saran yang telah diberikan oleh para pengamat hukum, praktisi hukum, para ahli hukum dan masyarakat hukum, dengan fasilitas yang cukup tersedia, akan tetapi kalau keadaan seperti pada butir 2 tersebut di atas, sudah dapat dipastikan tidak akan efektif pengaruhnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Masyarakat Indonesia yang keadaan sosial dan ekonominya masih serba kekurangan dan struktur masyarakat Indonesia adalah paternalistik, di mana keteladanan pimpinan, tokoh masyarakat, pendidik dan figur-figur yang berpengaruh di masyarakat sangat dipanuti, namun kenyataannya panutan-panutan masyarakat itu banyak yang melakukan tindakan yang tidak terpuji bahkan melanggar hukum, baik karena faktor keterpaksaan maupun memang karakter seseorang, sehingga masyarakatnya akan mengikuti saja perilaku panutannya itu sangat merugikan dalam penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
Budaya dimaksud adalah budaya hukum yang berupa disiplin dan sadar hukum, patuh dan taat terhadap hukum, kenyataannya masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih terpengaruh oleh formalisme, artinya antara kaedah hukum yang tertulis sangat berbeda dengan tindak pelaksanaannya, atau belum seperti yang diidam-idamkan oleh cita-cita dalam UUD 1945.
Kelima faktor tersebut adalah saling berkaitan dengan masyarakat karena merupakan asas dasar penegakan hukum, sekaligus merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegak hukum.
Di dalam realita sehari-hari penegakan hukum di Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945, masih mendapat sorotan yang tajam oleh para ahli hukum, praktisi hukum, tokoh masyarakat dan masyarakat luas, yang pada intinya penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat melindungi atau mengayomi dan menjamin keadilan bagi masyarakat.
3. Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk meniadakan seluruh substansi materiil yang terkandung dalam Pasal 16 UU No.4 Tahun 2004, hanya melengkapi materi dalam ayat (1), untuk mempertegas perkara yang dilarang oleh Undang-Undang diajukan ke pengadilan, karena materi dalam Pasal 16 tersebut secara keseluruhan bersifat universal dan di Indonesia diatur sejak dalam Pasal 22, Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie (Staatsblad 1847 No.123, 30 April 1847), dan hingga saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Bahwa sebagai suatu bukti adanya ketidaktegasan hukum dalam Pasal 16 ayat (1), UU No.4 Tahun 2004, yang menentukan perkara yang mana boleh atau dapat diperiksa dan diadili dan perkara mana yang tidak boleh, adalah perkara Pemohon menggugat Yayasan Fatmawati dalam perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah diputus dengan Putusan Perdamaian Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak Sel, tanggal 27 Februari 2002 (Bukti-2). Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglement Indonesia yang diperbaharui/HIR dan Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah melarang segala macam upaya hukum terhadap putusan perdamaian, akan tetapi kenyataannya Yayasan Fatmawati/Pengurus Yayasan Fatmawati tetap dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan perdamaian itu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat menolak upaya hukum/gugatan Yayasan Fatmawati terhadap Putusan Perdamaian itu, karena ada perintah berdasarkan pada Pasal 14, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sekarang telah diganti dengan Pasal 16 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa, dan mengadilinya.
5. Bahwa ketentuan-ketentuan yang melarang setiap upaya hukum terhadap Putusan Perdamaian adalah Pasal 1858 ayat (1), (2), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 130 ayat (2) (3), Herziene Inlands Reglement / HIR-S 1941 Nomor 44, Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, KMA/318/V/2002, tanggal 21 Mei 2002.
- Pasal 1858, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPdt ayat (1), menyatakan: "Di antara Pihak-Pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti keputusan Hakim pada tingkat akhir".
- ayat (2), menyatakan:
- "Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan."
- Pasal 130, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Herzeine Inlands Reglement/HIR), S. 1941.No.44 ayat (2), menyatakan:
- "Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai Putusan yang biasa".
- ayat (3), menyatakan:
- "Keputusan yang demikian tidak diizinkan dibanding" Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia:
- Terhadap Putusan Perdamaian itu Yayasan Fatmawati memohon perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah dikeluarkan Fatwa/Jawaban oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor. KMA/318/V/2002, tanggal 21 Mei 2002, yang isinya adalah: "setelah Mahkamah Agung meneliti dan mempelajari permasalahannya secara seksama, dengan ini diberitahukan bahwa Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002, adalah sama dengan vonis Pengadilan, karena itu tidak dapat diganggu gugat" (Bukti-3).
- Bahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memberi Surat Edaran kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, Nomor: MA/Kumdil/001 /1/K/2002, tanggal 30 Januari 2002, Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg), yang merupakan penjabaran Rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung RI mengatasi tunggakan perkara, perlu diberikan petunjuk sebagai berikut:
- Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas mengajukan perdamaian;

- Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak merupakan usaha yang mengutamakan upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara Perdata dalam rangka persiapan ke arah perdamaian; (Bukti-4).
6. Bahwa upaya-upaya hukum yang telah dilakukan oleh Yayasan Fatmawati atas Putusan Perdamaian Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Pebruari 2002 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah:
- a. Yayasan Fatmawati melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan perlawanan terhadap Putusan Perdamaian tersebut yang subyek, obyeknya sama dengan gugatan Pemohon atas perbuatan melawan hukum, dengan Nomor 213/Pdt.G/2002/PN-Jak.Sel, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 213/Pdt.G/2002/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Juli 2002, yang amarnya: "Mempertahankan, Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Pebruari 2002." (Bukti-5).
 - b. Yayasan Fatmawati melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Perlawanan terhadap Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor. 213/Pdt.G/2002/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Juli 2002, yang sangat tidak mematuhi jeda waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang/hukum acara perdata, yaitu Banding tersebut didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Agustus 2002, dan relaasnya/pemberitahuan dan memori bandingnya baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 11 Maret 2004, berarti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membutuhkan waktu 1 tahun 9 bulan, untuk menyampaikan relaas kepada Pemohon yang jaraknya hanya 3 km antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tempat tinggal Pemohon di dalam wilayah Jakarta Selatan.(Bukti-6).
 - c. Yayasan Fatmawati yang sedang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Perlawanan Nomor 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, pada tanggal 30 Juli 2002, juga melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memohon Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas Putusan Perdamaian No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Pebruari 2002, Nomor.460 PK/Pdt/2002, yang subyek, obyek dan pokok perkaranya sama dengan perlawanan tersebut. Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 460 PK/Pdt/2002, tanggal 19 Nopember 2002, dengan pertimbangan hukumnya bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dibenarkan, oleh karena tidak termasuk alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, di samping itu terhadap Putusan perdamaian tidak ada upaya hukumnya, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusannya: " Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Yayasan Fatmawati c/q Pengurus Yayasan Fatmawati " (Bukti-7).
 - d. Yayasan Fatmawati cq Pengurus Yayasan Fatmawati tidak dapat menerima Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2003 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada mantan Kuasa Hukumnya Wahyu Afandi SH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 32/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, dengan manuver dan bermaksud untuk membatalkan Putusan Perdamaian Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002.
- Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut semestinya tidak ada, karena domisili Tergugat/Wahyu Afandi SH, tidak berdasarkan alamat Wahyu Afandi SH yang sebenarnya dan senyatanya di Pesona Wina. J.10, Kota wisata Cileungsi Cibinong, maka gugatan itu seharusnya diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaksakan memeriksa, mengadili dan memutus gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berdasarkan alamat dalam Surat Kuasa dari Yayasan Fatmawati kepada Wahyu Afandi SH,

tanggal 12 Juni 2001, yaitu domisili kantor Yayasan Fatmawati Jalan Penjernihan IV, Nomor 13, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Bukti-8), padahal surat kuasa tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh Yayasan Fatmawati dengan suratnya kepada Wahyu Afandi SH, Nomor.

16/Y.Fat/S/IIU2002, tanggal 6 Maret 2002 (Bukti- 9), yang semestinya alamat Kantor Yayasan Fatmawati tidak dapat digunakan lagi untuk alamat kerja Wahyu Afandi SH.

Gugatan tersebut di samping melanggar kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, tetapi juga dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengalahkan Wahyu Afandi SH, terdapat bukti telah terjadi kelalaian hakim, karena di samping telah membatalkan Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002, dan memerintahkan kepada Yayasan Fatmawati dan Wahyu Afandi SH (para pihak) untuk tidak melaksanakan Putusan Perdamaian Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, dan juga Drs. H.R. Prabowo Surjono SH. MH bukan sebagai Pihak dalam perkara No.32/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST.

Karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2003, adalah Putusan Hakim atas gugatan Yayasan Fatmawati terhadap Wahyu Afandi SH / Kuasa Hukumnya, tetapi isi putusannya melibatkan Drs.H.R. Prabowo Surjono SH. MH, karenanya adalah di samping Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu, juga mengandung kelalaian Hakim atas gugatan yang kurang pihak.

Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat, menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel adalah melawan hukum.
3. Menyatakan Akta Perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tertanggal 27 Februari 2002. (Bukti-10)

Dalam Perkara ini timbul hal yang tidak lazim, Wahyu Afandi SH yang mantan Kuasa Hukumnya Yayasan Fatmawati juga mantan, wakil ketua salah satu Pengadilan Negeri di Jawa Barat, dengan adanya bukti pengaruh dari Yayasan Fatmawati kepadanya (Bukti-11), sehingga ia tidak melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan maksud agar Putusan Hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal satu tahun sebelumnya ia telah membantah melalui suratnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 Maret 2002, bahwa ia telah mendapat persetujuan lisan dari ketua Yayasan Fatmawati dan berwenang untuk mengadakan perdamaian dengan Drs. H.R. Prabowo Surjono SH, dengan bukti - bukti dan saksi yang telah diajukan. (Bukti-12).

- e. Yayasan Fatmawati dengan bekal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.32/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Juli 2003, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon untuk Eksekusi Lelang tanah milik Yayasan Fatmawati, yang merupakan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.460 PK/Pdt/2002, tanggal 19 Nopember 2002, atas Perdamaian No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Pebruari 2002, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, dengan Nomor perkara: 552/Pdt.G/2003/ PN. Jak-Sel, dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutusnya telah memberi Putusan Pemohon dikalahkan dengan membatalkan Putusan Perdamaian Nomor.147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002, demikian juga eksekusi lelang dibatalkan (Bukti -13).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Nomor.552/Pdt.G/2003/PN Jak-Sel, ini tidak mempertimbangkan dan mencermati Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.460 PK/Pdt/2002, tanggal 19 Nopember 2002, yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali oleh Yayasan Fatmawati atas Putusan Perdamaian No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002, akan tetapi malah mempertimbangkan dan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.32/Pdt.G/2003/PN.Jkt-Pst, hal ini sangat ironis dan carut-marutnya peradilan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengesampingkan Hukum Acara Perdata, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1, tahun 2002. Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/318/V/2002, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, hierarki Peradilan di Indonesia yang mengakibatkan terjadi preseden hukum yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- f. Gugatan-gugatan yang dilakukan oleh Yayasan Fatmawati cq Pengurus Yayasan Fatmawati terhadap Putusan Perdamaian Nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel tersebut di atas, juga merupakan gugatan terhadap perkara yang telah diputus di mana subjek, objek dan pokok perkaranya sama (Nebis In Idem)
7. Bahwa akibat Perintah dari ketentuan Pasal 16 UU No.4 Tahun 2004, yang dahulu Pasal 14 Undang-Undang Nomor.14 tahun 1970, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat menolak upaya/gugatan Yayasan Fatmawati terhadap Putusan Perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat menjamin kepastian hukum, menegakan hukum dan keadilan, sehingga lembaga Peradilan di Indonesia tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum, tegaknya hukum dan keadilan, sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilan, dan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa substansi materi hukumnya di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak berbeda dengan Pasal 16, UU No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya dalam Undang-Undang No.4 tahun 2004, ada penambahan pada kata "dan memutus".
Bunyi Pasal 14, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970:
 - ayat (1) : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian Bunyi Pasal 16, UU No.4 Tahun 2004:
 - ayat (1) : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
9. Bahwa materi dalam Pasal 16 ayat (1), UU No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, menimbulkan masalah dan kerancuan dalam Peradilan di Indonesia, khususnya dalam peradilan perdata:
 - a. Pasal tersebut yang mendalilkan tentang "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas", Khususnya dalam perkara perdata mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam rangka penegakan Hukum untuk mencapai keadilan, yang semestinya di dalam Undang-undang tersebut harus ditetapkan

macam gugatan perkara perdata yang mana saja yang boleh dan yang tidak boleh diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus.

- b. Bunyi dan isi Pasal 16, tersebut di atas dapat menimbulkan multi interpretasi baik oleh Hakim, Panitera, Pengacara/Advokat, maupun Pihak yang berperkara, yang mengakibatkan dan menciptakan peluang untuk timbulnya kolusi di antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara, sehingga masyarakat pencari perlindungan dan keadilan hukum tidak dapat memperolehnya.
 - c. Bunyi dan isi Pasal 16, bertentangan dengan bunyi dan isi Pasal 24 ayat (1), UUD 1945.
10. Bahwa contoh perkara-perkara yang Pemohon alami sendiri, merupakan salah satu dari beribu-ribu perkara lain yang sama masalahnya, yaitu adanya Gugatan Perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, yang subyek, obyek perkaranya sama, tetapi dapat diperiksa, diadili dan diputus kembali oleh Pengadilan Negeri yang sama yang isi putusannya bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 16 ayat (1), UU No.4 Tahun 2004, dalam bentuk menambah materi hukumnya untuk dapat mempertegas perkara mana yang oleh Undang-Undang dapat diajukan ke Pengadilan dan perkara mana yang tidak boleh, dan berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan, sebagai berikut:

DALAM DASAR PERMOHONAN

1. Menyatakan Pasal 16 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah dilanggar hak konstitusinya terhadap UUD 1945.
3. Menyatakan materi Pasal 16 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di rubah sebagai berikut:

Pasal 16

- ayat (1) : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, kecuali suatu perkara yang dilarang oleh Undang-Undang.
- ayat (2) : Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam usaha penyelesaian perkara perdata, Pengadilan tidak boleh menerima untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, dan yang subyek dan obyeknya sama, tetapi tidak menutup usaha menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.

ATAU:

Jika Bapak berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan serta tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga masyarakat Indonesia dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilannya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti

yang dilampirkan dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti B-1 : Salinan Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32-XI-1994 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerja.
2. Bukti B-2 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel.
3. Bukti B-3 : Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/318/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.
4. Bukti B-4 : Surat Edaran No.1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

5. Bukti B-5 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No.213/Pdt.G/2002/PN.Jak-Sel.
6. Bukti B-6 : Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No.213/Pdt.G/2002/PN.Jak-Sel
7. Bukti B-7 : Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No 460 PK/Pdt/2002.
8. Bukti B-8 : Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2001
9. Bukti B-9 : Surat tertanggal 6 Maret 2002 No.16/Y.Fat/S/III/2002
10. Bukti B-10 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.32.PDT.G/2003/PN.JKT.PST.
11. Bukti B-11 : Perjanjian Perdamaian antara Yayasan Fatmawati dan Wahyu Affandi, S.H
12. Bukti B-12 : Surat tertanggal 22 Maret 2002 dari Wahyu Afandi, S.H kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
13. Bukti B-13 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No.552/Pdt.G/2003/PN.Jak-Sel

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu lebih dahulu menetapkan:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Pemohon.
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Mahkamah melakukan pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon a quo.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara".

Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang berbeda-beda (tidak konsisten) dalam perkara yang subyek, obyek, dan pokok perkaranya sama. Putusan pengadilan yang tidak konsisten itu, menurut Pemohon, telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, bahkan melanggar asas *ne bis in idem*. Putusan pengadilan yang tidak konsisten dimaksud adalah: (1) Putusan Perdamaian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 147/Pdt.G/2001/PN-Jaksel, (2) Putusan Peninjauan Kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 460PK/Pdt/2002, (3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2002/PN-Jaksel, (4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 147/Pdt.G/2001/PN-Jaksel, (5) Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.G/PN JKT-PST, dan (6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pdt.G/2003/PN-Jaksel.

Menimbang bahwa dengan adanya beberapa putusan yang tidak konsisten itu, Pemohon menganggap dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana tersurat dalam permohonan Pemohon Pasal 24 ayat (1) [seharusnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Menimbang bahwa menurut anggapan Pemohon, kerugian hak konstitusional Pemohon itu disebabkan oleh adanya Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Oleh karena itu menurut anggapan Pemohon Pasal 16 UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa untuk sampai kepada kesimpulan tentang ada atau tidak adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 UU a quo, Mahkamah merasa perlu menguraikan latar belakang sejarah dari frasa yang berbunyi, “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas” yang terkandung dalam pasal tersebut. Frasa dimaksud didasarkan pada adagium *ius curia novit*, yang bermakna bahwasanya pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*), artinya memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya.

Pada awal era kodifikasi hukum, adagium tersebut telah dijadikan salah satu asas hukum dan termuat dalam Code Civil, yang merupakan bagian dari Code Napoleon di Perancis. Pada mulanya asas itu ditafsirkan secara sempit, yaitu “hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas”. Penafsiran tersebut didasarkan keyakinan yang berkembang saat itu, bahwa hukum tertulis yang terkodifikasi itu telah secara lengkap memuat aturan tentang seluruh peristiwa hukum dan hubungan hukum yang mungkin terjadi dalam seluruh segi kehidupan manusia. Namun kemudian ternyata bahwa hukum yang telah terkodifikasi itu tidak pernah lengkap dan selalu tertinggal oleh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karenanya asas itu kemudian ditafsirkan secara luas, yaitu memberikan wewenang kepada pengadilan (hakim) untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, manakala hukum yang terkodifikasi belum mengaturnya.

Penemuan hukum itu dimaksudkan agar para pencari keadilan (*justitiabelen*) tetap terjamin haknya untuk memperoleh keadilan, walaupun hukum tertulis belum mengaturnya. Asas tersebut kemudian diserap dan diterima secara universal.

Di Belanda, asas tersebut dimuat dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), kemudian Indonesia (*Nederlandsche Indie*) mencantumkan asas tersebut dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsche Indie* (*Staatsblad* 1847 Nomor 23), yang berbunyi:

“De regter, die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden”.

Dengan menelusuri sejarahnya, ternyata ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 UU a quo, bukan hanya merupakan ketentuan umum (*algemene norm*), melainkan merupakan asas yang dianut secara universal dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu tepat sekali pembuat undang-undang menempatkan Pasal 16 itu di bawah Bab II dengan berjudul Badan Peradilan dan Asasnya. Sebagai perbandingan, Filipina mencantumkan asas itu dalam The Civil Code of The Philippines Article 9 yang berbunyi: "No judge or court shall decline to render judgement by reason of the silence, obscurity or insufficiency of the laws"

Menimbang bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas";

sama sekali tidak bertentangan dengan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum, sebaliknya asas itu justru memperkuat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa walaupun benar anggapan Pemohon bahwa Pemohon telah mengalami kerugian dengan adanya beberapa putusan Pengadilan yang tidak konsisten, kerugian tersebut bukan disebabkan oleh berlakunya Pasal 16 UU a quo, melainkan oleh perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan (hakim).

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas tidak terbukti adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 UU a quo, oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 16 UU a quo terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa seandainya pun Pemohon memiliki legal standing, dengan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon harus ditolak karena Pasal 16 UU a quo tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945.

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 (Delapan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2004 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal 21 Oktober 2004, oleh kami Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH selaku Ketua merangkap Anggota didampingi oleh, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H, Dr. Harjono, SH., MCL, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H, MS, I Dewa Gede Palguna, S.H, MH, Maruarar Siahaan, SH dan Soedarsono, SH masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Teuku Umar, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

KETUA

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof. H.A.S.

Ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.

Prof.H.A.Mukthie Fadjar, S.H, M.S.

Ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Natabaya, S.H, LL.M.

Ttd.

Dr. Harjono, S.H, MCL.

Ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H, M.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Teuku Umar, S.H. MH